



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, maka perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 43), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 43), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.043.437.917.981,- (dua triliyun empat puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah 4.363.803.548,- (Empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.047.801.721.529,- (dua triliyun empat puluh tujuh milyar delapan ratus satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp 1.195.685.115.285
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (12.360.000)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.195.672.755.285

b. Belanja barang dan Jasa

1. Semula	Rp 795.734.649.196
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.376.163.548</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 800.110.812.744

c. Belanja hibah	
Penerimaan pembiayaan	
1. Semula	Rp 49.775.653.500
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 49.775.653.500
d. Belanja Bantuan Sosial	
Penerimaan pembiayaan	
1. Semula	Rp 2.242.500.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 2.242.500.000

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp544.306.197.799,- (lima ratus empat puluh empat milyar tiga ratus enam juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah 1.879.207.452,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp 546.185.405.251,- (Lima ratus empat puluh enam milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah	Rp,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. Semula	Rp 202.320.828.970,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.323.941.717,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 206.644.770.687,-
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1. Semula	Rp 158.736.445.893,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.721.807.265,-)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 156.014.638.628,-
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1. Semula	Rp 181.871.362.936,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 277.073.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 182.148.435.936,-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 1.377.560.000,-
f. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp,-

Pasal II

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
2. Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka lampiran II Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
3. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 19 Mei 2023
GUBERNUR BENGKULU,
ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 19 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

H. HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,
HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19750825 200502 1 005